

Tentang :

Pemberian ijin kepada Yayasan Bhakti Taruna Bogor Gang Aut Komplek STM Bogor untuk mendirikan STM Bhakti Taruna Ciawi Bogor mulai tahun ajaran 1984/1985.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Durur permohonan dari Yayasan Bhakti Taruna Gg. Aut Komplek STM Bogor tanggal 11 Juli 1984, No. 62/YBT/VII/84.

1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan Pendidikan, Yayasan Bhakti Taruna Bogor Gang Aut Komplek STM Bogor telah mengusahakan didirikannya STM Bhakti Taruna Ciawi Bogor.
3. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
4. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Bhakti Taruna Bogor Gg. Aut Komplek STM Bogor untuk mendirikan STM Bhakti Taruna Ciawi Bogor mulai tahun ajaran 1984/1985.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/0/1983 ;

b. Tanggal 20 Mei 1983, Nomor 0255/0/1983 ;

c. Tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/0/1984.

3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :

a. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 018/C/Kep/1983 ;

b. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kep/1983 ;

c. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/C/Kep/1983.

Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat tanggal 14 November 1984, Nomor 1133/102.5/E 85.

b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kab. Bogor tanggal 6 Agustus 1984 Nomor 2410/11.02.05/D 84.

c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor tanggal 21 September 1984, Nomor 42143/120/Kesra.

Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Bhakti Taruna Bogor Gg. Aut Komplek STM Bogor untuk mendirikan STM Bhakti Taruna tanggal 11 Juli 1984, Nomor 1.

MEMUTUSKAN :

Memberi ijin kepada Yayasan Bhakti Taruna Bogor Gg. Aut Komplek STM Bogor untuk mendirikan STM Bhakti Taruna di Ciawi Bogor mulai tahun ajaran 1984/1985. Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku apabila pemenuhan semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat setiap tahun ajaran.

Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama.

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Depdikbud di Jakarta,
Depdikbud di Jawa Barat,
Depdikbud di Jawa Tengah,

Depdikbud di Jawa Timur,

Depdikbud di Jawa Tengah,

Depdikbud di Jawa Tengah,

Depdikbud di Jawa Tengah,

Depdikbud di Jawa Tengah,

Depdikbud di Jawa Tengah,

Depdikbud di Jawa Tengah,

Depdikbud di Jawa Tengah,

Depdikbud di Jawa Tengah,

Depdikbud di Jawa Tengah,

Ditetapkan di ; B A N D U N G

Pada tanggal : 12 Februari 1985.

KEPALA KANWIL DEPENDIKBUD PROP. JAWA
BARAT.

Cap.ttd.

DR. RACHMAT WIRADINATA

NIP. 130 427 529--

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN TATA USAHA KANWIL
DEPENDIKBUD PROP. JAWA BARAT,
Kepala Sub Bagian Persuratan,

